

---

**PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA)  
KABUPATEN PESISIR SELATAN : STUDI KASUS  
PERENCANAAN HINGGA EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH**

Oleh:

**Natasya Saputri<sup>1</sup>**

Universitas Negeri Padang

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang,  
Sumatera Barat (25171).

Korespondensi Penulis: [natasyasaputri145@gmail.com](mailto:natasyasaputri145@gmail.com).

***Abstract.** This study aims to examine in depth the process of forming Regional Regulations (Perda) in Pesisir Selatan Regency by examining each stage in the public policy cycle. The main focus of this study includes the process starting from issue screening, agenda setting, organizing, policy formulation, trial and enrichment of substance, legitimation or ratification process, socialization, implementation to post-implementation evaluation stage. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and field observations. The results of the study indicate that the process of drafting regional regulations in Pesisir Selatan Regency involves the active role of the regional government, DPRD, and community participation. Issue screening is carried out both formally through regional apparatus and informally through community input in public forums and field reports. The agenda for drafting regional regulations is compiled in the Regional Legislation Program (Prolegda) based on the priority scale and urgency of community needs. In the discussion stage, there is a collaborative mechanism between the regional government technical team and the DPRD Special Committee (Pansus). Substance enrichment is carried out through comparative studies and consultations with related ministries. However, the results of the study also show that there are quite significant challenges, especially in terms of the effectiveness of socialization and the lack of systematic evaluation after the*

# **PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN PESISIR SELATAN : STUDI KASUS PERENCANAAN HINGGA EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH**

*regulation is implemented. Institutional strengthening efforts and participatory planning are needed so that each regulation produced not only meets the formal legal aspects, but also has a real and sustainable impact on regional development.*

**Keywords:** *Process, Production, Blood Regulation, Pesisir Selatan Regency.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Pesisir Selatan dengan menelaah setiap tahapan dalam siklus kebijakan publik. Fokus utama penelitian ini mencakup proses mulai dari penjaringan isu, penetapan agenda, pengorganisasian, perumusan kebijakan, uji coba dan pengayaan substansi, proses legitimasi atau pengesahan, sosialisasi, pelaksanaan hingga tahap evaluasi pasca-implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan perda di Kabupaten Pesisir Selatan melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah, DPRD, serta partisipasi masyarakat. Penjaringan isu dilakukan baik secara formal melalui perangkat daerah maupun secara informal melalui masukan masyarakat dalam forum publik dan laporan lapangan. Agenda penyusunan perda disusun dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) berdasarkan skala prioritas dan urgensi kebutuhan masyarakat. Dalam tahapan pembahasan, terlihat adanya mekanisme kolaboratif antara tim teknis pemerintah daerah dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Pengayaan substansi dilakukan melalui studi banding dan konsultasi dengan kementerian terkait. Namun, hasil kajian juga menunjukkan adanya tantangan yang cukup signifikan, terutama dalam hal efektivitas sosialisasi dan minimnya evaluasi yang sistematis setelah perda diterapkan. Diperlukan upaya penguatan kelembagaan dan perencanaan partisipatif agar setiap perda yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga berdampak nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

**Kata Kunci:** Proses, Pembuatan, Peraturan Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan.

## **LATAR BELAKANG**

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tingkat daerah. Sebagai produk hukum daerah, perda tidak hanya menjadi landasan yuridis dalam

pelaksanaan program pembangunan daerah, tetapi juga mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, keberadaan perda menjadi salah satu indikator utama dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat lokal.

Pentingnya perda dalam sistem hukum Indonesia semakin ditekankan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini memperkuat peran DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dalam penyusunan dan pembahasan setiap kebijakan strategis, termasuk peraturan daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah melalui kepala daerah dan OPD terkait bertanggung jawab dalam menyiapkan materi dan substansi dari rancangan perda yang akan dibahas bersama DPRD.

Pembentukan perda tidak terlepas dari dinamika antara lembaga eksekutif dan legislatif daerah. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah (OPD) berperan sebagai pengusul sekaligus pelaksana teknis kebijakan, sementara DPRD bertindak sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam hal ini, proses pembentukan perda menjadi cerminan nyata dari prinsip-prinsip demokrasi lokal yang menekankan pada partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.

Namun, dalam praktiknya, penyusunan dan pembahasan perda sering kali menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan data dan kajian pendukung, hingga lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menganalisis proses penyusunan perda di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan fokus pada bagaimana isu dirumuskan, agenda ditetapkan, hingga bagaimana pelaksanaan dan evaluasi perda dijalankan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian dari siklus kebijakan publik yang mencerminkan dinamika politik dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Menurut William N. Dunn (2003), kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap utama yaitu identifikasi masalah, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, dan

# **PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN PESISIR SELATAN : STUDI KASUS PERENCANAAN HINGGA EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH**

evaluasi. Di Kabupaten Pesisir Selatan, proses ini dimulai dengan penjarangan isu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui survei, dialog masyarakat, dan laporan lapangan yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Setelah isu dirumuskan, pembahasan dilakukan secara sistematis bersama DPRD melalui agenda Prolegda, dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus), penyusunan draf, hingga pengesahan melalui sidang paripurna.

Dalam perspektif sistem politik, David Easton memandang kebijakan sebagai respons dari sistem politik terhadap input berupa tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Mekanisme penjarangan aspirasi masyarakat oleh pemerintah daerah dan DPRD menjadi bentuk nyata dari proses input tersebut, sementara Perda yang disahkan menjadi output yang mencerminkan respons terhadap aspirasi publik. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pemerintahan lokal di Pesisir Selatan bekerja sebagai sistem terbuka yang menyerap dan merespon kebutuhan masyarakat melalui jalur formal pemerintahan.

Lebih lanjut, proses penyusunan perda juga perlu ditinjau dari sudut pandang teori demokrasi partisipatif. Carole Pateman (1970) menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Dalam praktiknya, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan telah terlibat dalam tahap awal perencanaan melalui forum musyawarah, konsultasi publik, dan audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Namun, pelibatan ini belum sepenuhnya merata dan masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas sosialisasi dan pemerataan informasi.

Selain itu, proses pembuatan perda juga perlu memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP (1997), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Mekanisme pembahasan antara eksekutif dan legislatif daerah yang terbuka dan terstruktur, serta pelibatan masyarakat dalam diskusi publik, merupakan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Namun demikian, masih ditemukan kelemahan terutama dalam pelaksanaan sosialisasi yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat serta lemahnya koordinasi dalam tahap evaluasi.

Terakhir, teori evaluasi kebijakan yang juga dikemukakan oleh Dunn (2003) menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penting untuk menilai apakah kebijakan telah berhasil mencapai tujuannya. Di Pesisir Selatan, evaluasi perda dilakukan secara periodik melalui pemantauan lapangan dan laporan pelaksanaan. Meski demikian, mekanisme ini

masih memerlukan penguatan terutama dalam aspek metodologis dan partisipatif agar benar-benar mampu mencerminkan kondisi di lapangan dan merespons dinamika kebutuhan masyarakat secara akurat.

Dengan demikian, proses penyusunan Perda di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dianalisis secara menyeluruh melalui berbagai perspektif teori, mulai dari kebijakan publik, sistem politik, demokrasi partisipatif, hingga prinsip good governance. Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa pembentukan perda tidak hanya soal prosedur formal, tetapi juga soal sejauh mana proses tersebut mampu menjawab aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode kualitatif dengan Metode observasi dan wawancara sebagai Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Pesisir Selatan diawali dengan identifikasi isu, yang dapat bersumber dari kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, atau perubahan regulasi nasional. Penjaringan isu ini dilakukan oleh OPD teknis atau UPT melalui berbagai cara seperti survei, laporan lapangan, hingga dialog dengan masyarakat. Sebagai contoh, perda di bidang pendidikan diawali oleh Dinas Pendidikan yang mengusulkan adanya regulasi baru terkait sistem zonasi dan kurikulum nasional. Isu yang berhasil dikumpulkan kemudian dirumuskan dalam bentuk draf awal oleh OPD bersama Sekretariat Daerah.

# **PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN PESISIR SELATAN : STUDI KASUS PERENCANAAN HINGGA EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH**

Setelah itu, agenda penyusunan perda dimasukkan ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Pada tahap ini, pengorganisasian dimulai dengan pembentukan tim penyusun yang terdiri dari unsur teknis, hukum, dan sekretariat. DPRD juga menyiapkan struktur pembahasan, termasuk menentukan anggota Panitia Khusus (Pansus) dari berbagai fraksi. Penentuan agenda berdasarkan urgensi dan kebutuhan masyarakat, serta menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tahap inti dari proses penyusunan perda adalah perumusan kebijakan. Draft awal dari OPD diajukan ke Bupati dan dibacakan dalam sidang paripurna DPRD sebagai nota pengantar. Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD memberikan pandangan umum, yang kemudian ditanggapi oleh pemerintah daerah. Proses berlanjut dengan pembentukan tim teknis dari kedua belah pihak untuk membahas substansi perda secara mendalam

Uji coba secara formal memang tidak dilakukan dalam bentuk proyek percontohan, namun pengayaan dilakukan melalui studi banding, konsultasi ke kementerian terkait, dan penambahan referensi untuk memastikan keabsahan dan relevansi isi perda. Setelah pembahasan substansi selesai, DPRD menggelar sidang paripurna tahap akhir untuk mendengarkan laporan hasil kerja Pansus serta pandangan akhir dari setiap fraksi. Jika seluruh fraksi menyetujui, maka perda disahkan dan dikirim ke gubernur untuk dievaluasi, sebagai bentuk legitimasi terakhir sebelum diberlakukan.

Sosialisasi perda dilakukan secara bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah melaksanakannya melalui OPD teknis ke instansi-instansi terkait, sedangkan DPRD menyampaikan perda dalam kegiatan reses, kunjungan kerja, dan bimbingan teknis. Namun, cakupan sosialisasi ini sering kali masih terbatas dan belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Setelah perda disahkan dan diundangkan oleh Sekretariat Daerah, implementasi dilakukan oleh OPD teknis sebagai dasar dalam pelaksanaan program di lapangan. Meski demikian, tantangan masih kerap ditemukan seperti kurangnya kesiapan SDM, lemahnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perda yang berlaku.

Evaluasi terhadap perda dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah, DPRD, dan gubernur untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan melalui laporan pelaksanaan, pemantauan langsung di lapangan, dan kajian hukum. Jika ditemukan kelemahan, maka dapat dilakukan revisi perda atau penyesuaian teknis.

Namun, mekanisme evaluasi ini masih perlu diperkuat agar lebih responsif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Peraturan Mekanisme pembahasan perda di Kabupaten Pesisir Selatan secara umum telah mengikuti kaidah normatif perundang-undangan. Prosesnya mencerminkan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif daerah serta pelibatan masyarakat dalam tahap awal perencanaan. Namun, tantangan masih ditemukan dalam hal penguatan mekanisme sosialisasi, efektivitas pelaksanaan, dan evaluasi pasca-implementasi. Diperlukan penguatan kelembagaan dan partisipasi publik yang lebih luas agar setiap perda yang dihasilkan benar-benar responsif dan berdampak positif terhadap pembangunan daerah.

### **Saran**

Agar proses pembentukan Perda di Kabupaten Pesisir Selatan lebih efektif, disarankan agar partisipasi masyarakat diperkuat sejak tahap awal, seperti penjangkauan isu dan pembahasan substansi. Sosialisasi perda juga perlu ditingkatkan dengan cara yang lebih merata dan interaktif agar masyarakat benar-benar memahami isi dan manfaat perda. Pemerintah daerah dan DPRD perlu melakukan evaluasi secara rutin untuk mengetahui sejauh mana perda diterapkan dan berdampak di lapangan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar instansi juga penting agar proses penyusunan hingga pelaksanaan perda berjalan lancar dan tepat sasaran.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Easton, David. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: John Wiley Sons.
- Hasil Wawancara dan Observasi Lapangan di Kabupaten Pesisir Selatan, 13 Maret 2025.
- Mazmanian, Daniel A., & Sabatier, Paul A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

**PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA)  
KABUPATEN PESISIR SELATAN : STUDI KASUS  
PERENCANAAN HINGGA EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH**

- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pateman, Carole. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Stufflebeam, Daniel L., & Shinkfield, Anthony J. (1985). *Systematic Evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Subarsono, Agus. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.